



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana Anak yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **N P;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / 2 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Rupat Rt.40 Rw.08 No.62
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar
kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Anak ditahan dalam tahanan lembaga Penempatan Anak Sementara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di jalan sungai Kahayan No.70 Rt.15 Rw.03 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan penunjukan Hakim, tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Anak Pelaku di dampingi oleh Bapas Klas II Bengkulu yaitu Hendra, S.H serta Orang Tua Anak Pelaku;
Pengadilan Negeri tersebut
telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN.Bgl tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN.Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak N W beserta seluruh lampirannya;
telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak NW;
telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku dipersidangan;
telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan
telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Anak NW terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NW dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda Rp. .1.000.000.000,- (satu Milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan latihan kerja di BLK Bengkulu
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih SMP
 - 1 (satu) lembar rok biru panjang SMP
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah maroon tulisan sixtyone
 - 1 (satu) lembar jilbab putih polos
 - 1 (satu) lembar leging panjang polos warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu
 4. (Dikembalikan kepada saksi Dea)
 5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 2 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan secara tertulis Anak Pelaku/ Penasehat Hukum yang diajukan dipersidangan tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Anak Nelfin Wirajaya Als Nelfin Bin Yudi Nopianto;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Anak Pelaku/Penasehat Hukum, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 23 Agustus 2023 No.REG.PERK.: PDM-29/Bkulu/08/2023 Anak Pelaku telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Anak NW pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sungai Rupert Rt. 40 Rw. 08 No. 62 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Anak NW menjemput saksi Dea Anatasya Putri Binti Dahlan konedi (berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 608 0005404 tanggal 03 Maret 2008) pulang sekolah di SMP NEGERI 5 Kota Bengkulu dengan menggunakan motor milik Anak merek MX king warna Putih kemudian Anak berboncengan dengan Saksi Dea mengajak sdr. Dian dan sdr. Rio ke tol Betungan sambil anak berkata kepada sdr Dian "DIAN PELA KE TOL DI AJAK RIO", akhirnya sdr Dian mengiyakan ajakan Anak Sesampai di pintu masuk Tol Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Anak, saksi Dea, sdr. Dian dan sdr. Rio duduk-duduk sekitar 5 menit lalu Anak berkata kepada Saksi Dea "AKU NDAK BALIK DULU BENTAR" , Saksi Dea jawab "LAMO DAK?"

Anak jawab "KALO NDAK IKUT PELA", lalu Anak juga mengajak sdr Rio dan sdr Dian menuju ke rumah Anak, namun di tengah perjalanan sdr Rio dan sdr Dian tidak mengikuti Saksi Dea dan Anak lagi sesampainya di rumah Anak Saksi Dea langsung duduk di teras dan Anak masuk ke rumah tidak berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 3 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi Dea masuk kedalam rumah duduk di kursi makan sambil memberikan rokok yang diminta Anak yang saat itu Anak duduk di lantai. Kemudian saksi Ayu video call kepada Saksi Dea saat Saksi Dea videocall dengan saksi Ayu tiba tiba Anak mengambil handphone Saksi Dea dan Anak langsung masuk ke kamar Saksi Dea pun langsung mengikuti Anak masuk ke kamar kemudian Anak duduk bersandar di bantal lalu Saksi Dea ikut juga duduk bersandar di bantal dengan posisi sebelah kanan Anak sambil Saksi Dea dan Anak tetap videocall dengan saksi Ayu. Kemudian Anak langsung mematikan videocall tersebut dan meletakkan handphone Saksi Dea di atas kasur kemudian tangan Anak merangkul pundak Saksi Dea sambil berkata "SAYANG NIAN ABANG TUH KEK KAU YANG" kemudian Anak langsung mencium kening saksi Dea sebanyak 2 kali lalu Anak berkata lagi kepada Saksi Dea "CANTIK NIAN KAU YANG" sambil mencium pipi kiri Saksi Dea sebanyak 1 kali dan Saksi Dea hanya diam lalu Anak meremas payudara sebelah kanan dari luar baju Saksi Dea kurang lebih 3 menit kemudian Anak mendorong badan Saksi Dea hingga Saksi Dea terbaring di atas kasur sambil Anak menindih badan Saksi Dea dan memeluk Saksi Dea lalu Anak melepas pelukan tersebut dan berubah posisi menjadi berlutut di depan kaki Saksi Dea kemudian Anak membuka rok sekolah Saksi Dea dari bawah ke atas sebatas pinggang hingga terlihat celana leging Saksi Dea lalu Anak membuka celana leging Saksi Dea sebatas lutut juga membuka celana dalam Saksi Dea sebatas lutut hingga terlihat alat kelamin Saksi Dea kemudian Anak berdiri dan menghadap Saksi Dea kemudian Anak membuka celana panjang Anak sebatas mata kaki lalu Anak membuka juga celana dalam Anak sebatas mata kaki hingga terlihat alat kelamin Anak kemudian Anak naik ke kasur dan melebarkan kedua paha Saksi Dea kemudian menindih badan Saksi Dea selanjutnya tangan kanan Anak memegang kemaluan (penis) Anak sambil memasukkan ke vagina Saksi Dea dalam keadaan tegang dan keras sekira 5 (lima) menit kemudian Anak melepaskan kemaluan Anak dari vagina Saksi Dea dan membuang sperma Anak ke atas kasur dan mengenai paha kanan Saksi Anak kemudian Anak turun dari kasur dan keluar dari kamar, Saksi Dea pun mengambil tissue basah yang berada dan membersihkan kemaluan Saksi Dea menggunakan tissue basah tersebut lalu Saksi Dea memakai kembali celana dalam dan rok Saksi Dea kemudian Saksi Dea keluar kamar dan duduk di dapur selanjutnya Saksi Dea di antar Anak pulang kerumah Saksi Anak di Babatan Kab Seluma Kota Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/594/XII/2022/ Rumkit Tanggal 22 Desember 2022 yang di buat oleh dr. Yoga Arismunandar Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu An. Dea Anatasya Putri Binti Dahlian Konedl dengan hasil pemeriksaan Selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara bentuk huruf "U" tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar

- a. Robekan pertama pada arah jam satu
- b. Robekan kedua pada arah jam enam

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empatbelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Anak Pelaku/ Penasehat Hukum tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi DA, di sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengenal Anak dan baru akrab sekitar 2 (dua) bulan dengan Anak;
- Bahwa saksi masih berusia 14 tahun;
- Bahwa kejadian berawal saksi pulang sekolah di SMP NEGERI 5 Kota Bengkulu didatangi Anak dengan menggunakan motor milik Anak merek MX king warna Putih kemudian Anak berboncengan dengan Saksi mengajak sdr. Dian dan saksi Marta Trio ke tol Betungan sambil anak berkata kepada sdr Dian "PELA KE TOL DI AJAK RIO", akhirnya sdr Dian mengiyakan ajakan Anak Sesampai di pintu masuk Tol Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Anak, saksi sdr. Dian dan saksi Marta Trio duduk-duduk sekitar 5 menit lalu Anak berkata kepada Saksi "AKU NDAK BALIK DULU BENTAR" , Saksi jawab "LAMO DAK?" , Anak jawab "KALO NDAK IKUT PELA", lalu Anak juga mengajak saksi Marta Trio dan sdr Dian menuju ke rumah Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan saksi Marta Trio dan sdr Dian tidak mengikuti Saksi dan Anak lagi sesampainya di rumah Anak Saksi langsung duduk di teras dan Anak masuk ke rumah tidak berapa lama kemudian saksi masuk kedalam rumah duduk di kursi makan sambil memberikan rokok yang diminta Anak yang saat itu Anak duduk di lantai Kemudian saksi Ayu video call kepada Saksi saat Saksi viedocall dengan saksi Ayu tiba tiba Anak mengambil handphone Saksi dan Anak langsung masuk ke kamar dan Saksi pun langsung mengikuti Anak masuk ke kamar;
- Bahwa kemudian Anak duduk bersandar di bantal lalu Saksi ikut juga duduk bersandar di bantal dengan posisi sebelah kanan Anak sambil Saksi dan Anak tetap videocall dengan saksi Ayu Kemudian Anak langsung mematikan videocall tersebut dan meletakkan handphone Saksi di atas kasur kemudian tangan Anak merangkul pundak Saksi sambil berkata "SAYANG NIAN ABANG TUH KEK KAU YANG" kemudian Anak langsung mencium kening saksi sebanyak 2 kali lalu Anak berkata lagi kepada Saksi "CANTIK NIAN KAU YANG" sambil menicum pipi kiri Saksi sebanyak 1 kali dan Saksi hanya diam lalu Anak meremas payudara sebelah kanan dari luar baju Saksi kurang lebih 3 menit kemudian Anak mendorongkan badan Saksi hingga Saksi terbaring di atas kasur sambil Anak menindih badan Saksi dan memeluk Saksi lalu Anak melepas pelukan tersebut dan berubah posisi menjadi berlutut di depan kaki Saksi kemudian Anak membuka rok sekolah Saksi dari bawah ke atas sebatas pinggang hingga terlihat celana leging Saksi lalu Anak membuka celana leging Saksi sebatas lutut juga membuka celana dalam Saksi sebatas lutut hingga terlihat alat kelamin Saksi kemudian Anak berdiri dan menghadap Saksi kemudian Anak membuka celana panjang Anak sebatas mata kaki lalu Anak membuka juga celana dalam Anak sebatas mata kaki hingga terlihat alat kelamin Anak ;
- Bahwa kemudian Anak naik ke kasur dan melebarkan kedua paha Saksi kemudian menindih badan Saksi selanjutnya tangan kanan Anak memegang kemaluan (penis) Anak sambil memasukkan ke vagina Saksi dalam keadaan tegang dan keras sekira 5 (lima) menit kemudian Anak melepaskan kemaluan Anak dari vagina Saksi dan membuang sperma Anak ke atas kasur dan mengenai paha kanan Saksi Kemudian Anak turun dari kasur dan keluar dari kamar, Saksi pun mengambil tissue

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah yang berada dan membersihkan kemaluan Saksi menggunakan tissue basah tersebut lalu Saksi memakai kembali celana dalam dan rok Saksi kemudian Saksi keluar kamar dan duduk di dapur ;

- Bahwa selanjutnya Saksi di antar Anak pulang kerumah Saksi Anak di Babatan Kab Seluma Kota Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DAHLIAN KONEDI Als YAN Bin ASRI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak sedangkan saksi Dea adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB saksi pergi dari rumah disuruh ibunya menggiling cabe di daerah Betungan kota Bengkulu namun saksi tidak kunjung pulang hingga lewat Magrib sekira pukul 19.00 wib, lalu Saksi bersama keluarga menelepon teman teman saksi Dea namun mereka tidak mengetahui keberadaan saksi Dea ;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama keluarga Saksi pergi ke tempat penggilingan cabe untuk mencari saksi Dea setelah tiba di lokasi saksi Dea tidak ada ditempat lalu Saksi bertanya kepada tukang penggiling cabe apakah saksi Dea tadi ada datang ke lokasi untuk menggiling cabe dan tukang penggiling mengatakan memang ada saksi Dea datang untuk menggiling Cabe namun pada saat menggiling cabe saksi Dea di datangi oleh seorang laki – laki yang saat itu datang bersama dengan teman nya, lalu saksi Dea diajak pergi oleh laki – laki tersebut menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan kepada adek kandung Saksi untuk melacak keberadaan saksi Dea tersebut, dan ditemukan lokasi keberadaan saksi Dea tersebut sedang berada di Timur Indah 6, dan saksi langsung menuju kelokasi Timur Indah 6 dan saat dilokasi sekira pukul 00.30 WIB ;
- Bahwa Saksi menggunakan motor berpapasan dengan saksi Dea tersebut yang mana sedang dibonceng Anak. Melihat hal tersebut Saksi memanggil saksi Dea namun tidak diindahkan oleh saksi Dea dan Anak terus mengendarai sepeda motor bersama saksi Dea lalu Saksi mengejar hingga Saksi menyalip dan barulah Anak memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut. Lalu Saksi membawa Anak dan saksi Dea ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, sesampai di rumah Saksi menyuruh Anak menelepon orang tua Anak untuk datang ke rumah Saksi tak lama kemudian datang lah orang tua Anak lalu istri Saksi mengajak saksi Dea masuk ke kamar sedangkan Anak dan orang tua Anak duduk di ruang tamu, selang beberapa menit istri Saksi keluar kamar dan mengajak Saksi ke ruang tengah dan mengatakan kepada Saksi "Anak TU LAH NGANUKAN DEA KATO DEA" ;

- Bahwa mendengar perkataan tersebut Saksi langsung ke ruang tamu dan mengatakan kepada orang tua Anak bahwa Anak sudah berhubungan badan dengan saksi Dea hingga akhirnya saksi dan keluarga berembuk namun tidak ketemu solusi , akhirnya Anak di bawa ke Polsek Sukaraja oleh Pak RT, Pak RW, dan keluarga Saksi dan Polsek Sukaraja menyarankan melapor ke Polresta Bengkulu dan Saksi pun melaporkan kejadian yang menimpa saksi Dea ke Polresta Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MT, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Dea;
- Bahwa Anak berboncengan dengan Saksi Dea mengajak sdr. Dian dan saksi saksi ke tol Betungan sambil anak berkata kepada sdr Dian "PELA KE TOL DIAJAK RIO", akhirnya sdr Dian mengiyakan ajakan Anak
- bahwa benar Sesampai di pintu masuk Tol Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Anak, saksi Dea sdr. Dian dan saksi duduk-duduk sekitar 5 menit lalu Anak berkata kepada Saksi Dea "AKU NDAK BALIK DULU BENTAR" , Saksi Dea jawab "LAMO DAK?" , Anak jawab "KALO NDAK IKUT PELA", lalu Anak juga mengajak saksi dan sdr Dian menuju ke rumah Anak;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi dan sdr Dian tidak mengikuti Saksi dan Anak Pelaku ke rumah Anak Pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut diatas., Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak kenal dengan saksi D sudah hampir satu tahun dan mulai dekat dengan saksi Dea sekitar dua bulan;
- bahwa Anak mengetahui saksi Dea baru berusia 14 tahun dan bersekolah di SMP Negeri 5 Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjemput saksi Dea pulang sekolah di SMP NEGERI 5 Kota Bengkulu dengan menggunakan motor milik Anak merek MX king warna Putih kemudian Anak berboncengan dengan Saksi Dea mengajak sdr. Dian dan sdr. Rio ke tol Betungan sambil anak berkata kepada sdr D "DIAN PELA KE TOL DI AJAK RIO", akhirnya sdr Dian mengiyakan ajakan Anak Sesampai di pintu masuk Tol Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Anak, saksi Dea, sdr. Dian dan sdr. Rio duduk-duduk sekitar 5 menit lalu Anak berkata kepada Saksi Dea "AKU NDAK BALIK DULU BENTAR" , Saksi Dea jawab "LAMO DAK?" , Anak jawab "KALO NDAK IKUT PELA", lalu Anak juga mengajak sdr Rio dan sdr Dian menuju ke rumah Anak, namun di tengah perjalanan sdr Rio dan sdr Dian tidak mengikuti Saksi Dea dan Anak lagi ;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Dea langsung duduk di teras dan Anak masuk ke rumah tidak berapa lama kemudian saksi Dea masuk kedalam rumah duduk di kursi makan sambil memberikan rokok yang diminta Anak yang saat itu Anak duduk di lantai Kemudian saksi Ayu video call kepada Saksi Dea saat Saksi Dea viedocall dengan saksi Ayu tiba tiba Anak mengambil handphone Saksi Dea dan Anak langsung masuk ke kamar Saksi Dea pun langsung mengikuti Anak masuk ke kamar kemudian Anak duduk bersandar di bantal lalu Saksi Dea ikut juga duduk bersandar di bantal dengan posisi sebelah kanan Anak sambil Saksi Dea dan Anak tetap videocall dengan saksi Ayu. Kemudian Anak langsung mematikan videocall tersebut dan meletakkan handphone Saksi Dea di atas kasur kemudian tangan Anak merangkul pundak Saksi Dea sambil berkata "SAYANG NIAN ABANG TUH KEK KAU YANG" kemudian Anak langsung mencium kening saksi Dea sebanyak 2 kali lalu Anak berkata lagi kepada Saksi Dea "CANTIK NIAN KAU YANG" sambil menicium pipi kiri Saksi Dea sebanyak 1 kali dan Saksi Dea hanya diam lalu Anak meremas payudara sebelah kanan dari luar baju Saksi Dea kurang lebih 3 menit kemudian Anak mendorongkan badan Saksi Dea hingga Saksi Dea terbaring di atas kasur sambil Anak menindih badan Saksi Dea dan memeluk Saksi Dea lalu Anak melepas pelukan tersebut dan berubah posisi menjadi berlutut di depan kaki Saksi Dea kemudian Anak membuka rok sekolah Saksi Dea dari bawah ke atas sebatas pinggang hingga terlihat celana leging Saksi Dea lalu Anak membuka celana leging Saksi Dea sebatas lutut juga membuka celana dalam Saksi Dea sebatas lutut hingga terlihat alat kelamin Saksi Dea ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 9 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



- Bahwa kemudian Anak berdiri dan menghadap Saksi Dea kemudian Anak membuka celana panjang Anak sebatas mata kaki lalu Anak membuka juga celana dalam Anak sebatas mata kaki hingga terlihat alat kelamin Anak kemudian Anak naik ke kasur dan melebarkan kedua paha Saksi Dea kemudian menindih badan Saksi Dea selanjutnya tangan kanan Anak memegang kemaluan (penis) Anak sambil memasukkan ke vagina Saksi Dea dalam keadaan tegang dan keras sekira 5 (lima) menit kemudian Anak melepaskan kemaluan Anak dari vagina Saksi Dea dan membuang sperma Anak ke atas kasur dan mengenai paha kanan Saksi Anak Kemudian Anak turun dari kasur dan keluar dari kamar, Saksi Dea pun mengambil tissue basah yang berada dan membersihkan kemaluan Saksi Dea menggunakan tissue basah tersebut lalu Saksi Dea memakai kembali celana dalam dan rok Saksi Dea kemudian Saksi Dea keluar kamar dan duduk di dapur selanjutnya Saksi Dea di antar Anak pulang kerumah Saksi Anak di Babatan Kab Seluma Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih SMP;
- 1 (satu) lembar rok biru panjang SMP;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah maroon tulisan sixtyone;
- 1 (satu) lembar jilbab putih polos;
- 1 (satu) lembar leging panjang polos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : VER/594/XII/2022/ Rumkit Tanggal 22 Desember 2022 yang di buat oleh dr. Yoga Arismunandar Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu An. Dea AnatasyaPutri Binti Dahlian Koneddi dengan hasil pemeriksaan Selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara bentuk huruf "U" tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar

- a. Robekan pertama pada arah jam satu
- b. Robekan kedua pada arah jam enam

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur empatbelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak Pelaku, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan akhirnya Hakim menemukan adanya fakta – fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal saksi pulang sekolah di SMP NEGERI 5 Kota Bengkulu didatangi Anak dengan menggunakan motor milik Anak merek MX king warna Putih kemudian Anak berboncengan dengan Saksi mengajak sdr. Dian dan saksi Marta Trio ke tol Betungan sambil anak berkata kepada sdr Dian “D PELA KE TOL DI AJAK RIO”, akhirnya sdr Dian mengiyakan ajakan Anak Sesampai di pintu masuk Tol Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Anak, saksi sdr. Dian dan saksi Marta Trio duduk-duduk sekitar 5 menit lalu Anak berkata kepada Saksi “AKU NDAK BALIK DULU BENTAR” , Saksi jawab “LAMO DAK?” , Anak jawab “KALO NDAK IKUT PELA”, lalu Anak juga mengajak saksi Marta Trio dan sdr Dian menuju ke rumah Anak;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi Marta Trio dan sdr Dian tidak mengikuti Saksi dan Anak lagi sesampainya di rumah Anak Saksi langsung duduk di teras dan Anak masuk ke rumah tidak berapa lama kemudian saksi masuk kedalam rumah duduk di kursi makan sambil memberikan rokok yang diminta Anak yang saat itu Anak duduk di lantai Kemudian saksi Ayu video call kepada Saksi saat Saksi viedocall dengan saksi Ayu tiba tiba Anak mengambil handphone Saksi dan Anak langsung masuk ke kamar dan Saksi pun langsung mengikuti Anak masuk ke kamar;
- Bahwa kemudian Anak duduk bersandar di bantal lalu Saksi ikut juga duduk bersandar di bantal dengan posisi sebelah kanan Anak sambil Saksi dan Anak tetap videocall dengan saksi Ayu Kemudian Anak langsung mematikan videocall tersebut dan meletakkan handphone Saksi di atas kasur kemudian tangan Anak merangkul pundak Saksi sambil berkata “SAYANG NIAN ABANG TUH KEK KAU YANG” kemudian Anak langsung mencium kening saksi sebanyak 2 kali lalu Anak berkata lagi kepada Saksi “CANTIK NIAN KAU YANG” sambil menicum pipi kiri Saksi sebanyak 1 kali dan Saksi hanya diam lalu Anak meremas payudara sebelah kanan dari luar baju Saksi kurang lebih 3 menit kemudian Anak mendorong badan Saksi hingga Saksi terbaring di atas kasur sambil Anak menindih badan Saksi dan memeluk Saksi lalu Anak melepas pelukan tersebut dan berubah posisi menjadi



berlutut di depan kaki Saksi kemudian Anak membuka rok sekolah Saksi dari bawah ke atas sebatas pinggang hingga terlihat celana leging Saksi lalu Anak membuka celana leging Saksi sebatas lutut juga membuka celana dalam Saksi sebatas lutut hingga terlihat alat kelamin Saksi kemudian Anak berdiri dan menghadap Saksi kemudian Anak membuka celana panjang Anak sebatas mata kaki lalu Anak membuka juga celana dalam Anak sebatas mata kaki hingga terlihat alat kelamin Anak ;

- Bahwa kemudian Anak naik ke kasur dan melebarkan kedua paha Saksi kemudian menindih badan Saksi selanjutnya tangan kanan Anak memegang kemaluan (penis) Anak sambil memasukkan ke vagina Saksi dalam keadaan tegang dan keras sekira 5 (lima) menit kemudian Anak melepaskan kemaluan Anak dari vagina Saksi dan membuang sperma Anak ke atas kasur dan mengenai paha kanan Saksi Kemudian Anak turun dari kasur dan keluar dari kamar, Saksi pun mengambil tissue basah yang berada dan membersihkan kemaluan Saksi menggunakan tissue basah tersebut lalu Saksi memakai kembali celana dalam dan rok Saksi kemudian Saksi keluar kamar dan duduk di dapur ;

- Bahwa Anak korban D A berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 608 0005404 tanggal 03 Maret 2008 menerangkan Anak Korban Dea Anatasya Putri Binti Dahlan konedi masih anak-anak dan berumur empat belas tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “ **Setiap Orang** ” unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Anak N W yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga jika salah satu unsur saja sudah dapat dibuktikan maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa beradaskan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berawal Anak N W menjemput saksi Dea Anatasya Putri Binti Dahlan konedi (berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 608 0005404 tanggal 03 Maret 2008) pulang sekolah di SMP NEGERI 5 Kota Bengkulu dengan menggunakan motor milik Anak merek MX king warna Putih kemudian Anak berboncengan dengan Saksi Dea mengajak sdr. Dian dan sdr. Rio ke tol Betungan sambil anak berkata kepada sdr Dian “DIAN PELA KE TOL DI AJAK RIO”, akhirnya sdr Dian mengiyakan ajakan Anak Sesampai di pintu masuk Tol Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Anak, saksi Dea, sdr. Dian dan sdr. Rio duduk-duduk sekitar 5 menit lalu Anak berkata kepada Saksi Dea “AKU NDAK BALIK DULU BENTAR” , Saksi Dea jawab “LAMO DAK?” , Anak jawab “KALO NDAK IKUT PELA”, lalu Anak juga mengajak sdr Rio dan sdr Dian menuju ke rumah Anak, namun di tengah perjalanan sdr Rio dan sdr Dian tidak mengikuti Saksi Dea dan Anak lagi sesampainya di rumah Anak Saksi Dea langsung duduk di teras dan Anak masuk ke rumah tidak berapa lama kemudian saksi Dea masuk kedalam rumah duduk di kursi makan sambil memberikan rokok yang diminta Anak yang saat itu Anak duduk di lantai Kemudian saksi Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video call kepada Saksi Dea saat Saksi Dea videocall dengan saksi Ayu tiba tiba Anak mengambil handphone Saksi Dea dan Anak langsung masuk ke kamar Saksi Dea pun langsung mengikuti Anak masuk ke kamar kemudian Anak duduk bersandar di bantal lalu Saksi Dea ikut juga duduk bersandar di bantal dengan posisi sebelah kanan Anak sambil Saksi Dea dan Anak tetap videocall dengan saksi Ayu. Kemudian Anak langsung mematikan videocall tersebut dan meletakkan handphone Saksi Dea di atas kasur kemudian tangan Anak merangkul pundak Saksi Dea sambil berkata "SAYANG NIAN ABANG TUH KEK KAU YANG" kemudian Anak langsung mencium kening saksi Dea sebanyak 2 kali lalu Anak berkata lagi kepada Saksi Dea "CANTIK NIAN KAU YANG" sambil mencium pipi kiri Saksi Dea sebanyak 1 kali dan Saksi Dea hanya diam lalu Anak meremas payudara sebelah kanan dari luar baju Saksi Dea kurang lebih 3 menit kemudian Anak mendorong badan Saksi Dea hingga Saksi Dea terbaring di atas kasur sambil Anak menindih badan Saksi Dea dan memeluk Saksi Dea lalu Anak melepas pelukan tersebut dan berubah posisi menjadi berlutut di depan kaki Saksi Dea kemudian Anak membuka rok sekolah Saksi Dea dari bawah ke atas sebatas pinggang hingga terlihat celana leging Saksi Dea lalu Anak membuka celana leging Saksi Dea sebatas lutut juga membuka celana dalam Saksi Dea sebatas lutut hingga terlihat alat kelamin Saksi Dea kemudian Anak berdiri dan menghadap Saksi Dea kemudian Anak membuka celana panjang Anak sebatas mata kaki lalu Anak membuka juga celana dalam Anak sebatas mata kaki hingga terlihat alat kelamin Anak kemudian Anak naik ke kasur dan melebarkan kedua paha Saksi Dea kemudian menindih badan Saksi Dea selanjutnya tangan kanan Anak memegang kemaluan (penis) Anak sambil memasukkan ke vagina Saksi Dea dalam keadaan tegang dan keras sekira 5 (lima) menit kemudian Anak melepaskan kemaluan Anak dari vagina Saksi Dea dan membuang sperma Anak ke atas kasur dan mengenai paha kanan Saksi Anak Kemudian Anak turun dari kasur dan keluar dari kamar, Saksi Dea pun mengambil tissue basah yang berada dan membersihkan kemaluan Saksi Dea menggunakan tissue basah tersebut lalu Saksi Dea memakai kembali celana dalam dan rok Saksi Dea kemudian Saksi Dea keluar kamar dan duduk di dapur selanjutnya Saksi Dea di antar Anak pulang kerumah Saksi Anak di Babatan Kab Seluma Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/594/XII/2022/ Rumkit Tanggal 22 Desember 2022 yang di buat oleh dr. Yoga Arismunandar Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu An. Dea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AnatasyaPutri Binti Dahlian Konedl dengan hasil pemeriksaan Selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara bentuk huruf “U” tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar

- a. Robekan pertama pada arah jam satu
- b. Robekan kedua pada arah jam enam

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empatbelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi semua maka Anak Pelaku harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh BAPAS Bengkulu Nomor register Nomor 22/I.C/2023 merekomendasikan berupa Pidana penjara di LKPA Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Anak Pelaku menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Anak Pelaku namun terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mohon agar supaya Anak Pelaku dijatuhi hukuman Pidana Dengan seringan - ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian dari hasil penelitian BAPAS tentang Anak Pelaku dan Pembelaan Penasehat Hukum maka Hakim sependapat dengan saran dari BAPAS karena perbuatan Anak Pelaku telah menyebabkan trauma terhadap anak korban dan belum ada perdamaian dari pihak anak korban;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih SMP;
- 1 (satu) lembar rok biru panjang SMP;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah maroon tulisan sixtyone;
- 1 (satu) lembar jilbab putih polos;
- 1 (satu) lembar leging panjang polos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;

Dimana barang bukti tersebut milik dari Anak korban maka Dikembalikan kepada Anak Dea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- Tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Pelaku dan keluarga Anak korban Dea;

Keadaan yang Meringankan:

- Anak Pelaku bersikap sopan di persidangan ;
- Anak Pelaku berterus terang dan mengakui segala perbuatannya ;
- Anak Pelaku sangat menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak Pelaku masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri untuk masa depannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Anak Pelaku haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak Pelaku maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Anak Pelaku akan tetapi memberikan efek jera kepada Anak Pelaku sehingga selesainya Anak Pelaku menjalani pidana Hakim dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku **N W** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pelatihan kerja di UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih SMP;
 - 1 (satu) lembar rok biru panjang SMP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah maroon tulisan sixtyone;
- 1 (satu) lembar jilbab putih polos;
- 1 (satu) lembar leging panjang polos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Dea;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Seppi Triani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Anak Pelaku beserta Penasehat Hukumnya, Bapas dari Bengkulu dan Orang tua Anak Pelaku.

Panitera Pengganti

Hakim

Seppi Triani, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.